



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggelek Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juni 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek,
Ketua



Gembong Derita Hadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR:15/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/
 VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TRENGGALEK

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
 TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	GEMBONG DERITA HADI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NURANI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IMAM NURHADI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ISTATIIN NAFIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MUHAMMAD SETIAWAN INDRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

3.	DARMAJI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Umum Kabupaten Trenggalek - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	WULAN STYANINGSIH PANGESTI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota.	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
2.	WORD WIKAN MAHESWARI	Staf Bagian Teknis	Asesor	
3.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	LILIS SURYANI	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
III	TIM PENGUTAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Bagian Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang
2.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf Bagian Teknis Hupmas	Asesor	

3.	WHANTI PURWANINGSIH	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
4	ATOK KRIS SOEPANTO	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	PUGUH BUDI UTOMO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasik a n penyiapan
2.	CHORMEN RUKMAWAN	Staf bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasik a n pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
3.	RUDI SUSANTO	Staf bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN			
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	AL IMRON	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf Bagian Teknis Hupmas	Anggota	

				- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	YUNIKE AYUNING PRIYASTUTI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Dst.	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	ACHMAD RUDY BASTARI	Kepala Bagian Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi
2.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Asesor	

3.	MINUK WIJAYANTI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
4	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	SATRIO ADI WINUGROHO	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	PUGUH BUDI UTOMO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pelayanan publik
2.	ZAENAL AFANDHI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	CHORMEN RUKMAWAN	Staf bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	DIAN SATRIANA	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	AGUS WIDODO	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaa n Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

3.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	
5.	PUGUH BUDI UTOMO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juni 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek,
Ketua



Gembong Derita Hadi